RISALAH
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BANJAR

I. KETERANGAN

1.	Hari	:	Jumat
2.	Tanggal	:	31 Oktober 2025
3.	Waktu	:	14:00 – 15:45 WITA
4.	Tempat	:	Ruang Rapat Paripurna
5.	Pimpinan Rapat	:	H. Irwan Bora, SH., MM
6.	Plt. Sekretaris DPRD	:	Rahkmat Dhany, S.IP, M.AP, MIDS
7.	Kepala Bagian Persidangan & Perundang-undangan	:	Sri Rahayu, M.Ap
8.	Acara	:	Rapat Paripurna DPRD Dengan Acara: 1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang : a. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. b. Penambahan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah. 2. Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Raperda tentang : a. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. b. Penambahan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah. 3. Penyampaian Bupati Terhadap Raperda tentang: a. Pengelolaan Sampah;dan b. Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.
9.	Hadir	:	27 Orang
10.	Tidak hadir	:	17 Orang

II. JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WITA

Pimpinan Rapat :

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang terhormat :

- Bupati Banjar
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Dandim 1006 Martapura, Kapolres Banjar, Kepala Kejaksaan Negeri Martapura, Ketua Pengadilan Negeri Martapura, Ketua Pengadilan Agama Martapura),
- Anggota DPRD Kabupaten Banjar,
- Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dan para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar ,
- Para Staf Ahli Bupati Banjar,
- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah,
- Para Direktur Perusahaan Daerah,
- Saudara Sekretaris DPRD Beserta Staf serta Hadirin yang berbahagia,

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, kita dapat berhadir pada Rapat Paripurna DPRD dalam keadaan sehat wal'afiat.

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga akhir zaman.

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat,

Sebelum Rapat Paripurna DPRD hari ini dibuka kami bacakan daftar hadir sebagai berikut : Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Banjar sebanyak 44 orang, hadir sebanyak : 27 orang, tidak hadir sebanyak : 17 orang, dengan rincian:

1. Fraksi Golkar 4 orang, izin 3 orang
2. Fraksi Gerindra 7 orang, izin 1 orang
3. Fraksi Nasdem 2 orang, izin 7 orang
4. Fraksi PPP 4 orang, izin 1 orang
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 4 orang, izin 1 orang
6. Fraksi PAN 1 orang, izin 3 orang
7. Fraksi Bintang Demokrat Sejahtera 5 orang, izin 1 orang

Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 127 Ayat (1) Huruf C bahwa Quorum telah tercapai, maka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan acara:

1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang :
 a. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

b. Penambahan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah.

2. Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Raperda tentang :
 a. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
 b. Penambahan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah.
3. Penyampaian Bupati Terhadap Raperda tentang:
 a. Pengelolaan Sampah;dan
 b. Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat,
Sehubungan dengan Penyampaian Bupati Banjar terhadap Raperda tentang:

a. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
b. Penambahan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah.

Pada tanggal 16 oktober 2025 tidak terlaksana, maka tahapan selanjutnya berupa Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD dan Jawaban Bupati Banjar atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap kedua Raperda tersebut di atas tidak bisa dilaksanakan pada hari ini, dan akan kita jadwalkan kembali dalam Rapat Badan Musyawarah.

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat,
Acara selanjutnya adalah Penyampaian Bupati Banjar terhadap Raperda tentang :

a. Pengelolaan Sampah;
b. Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan.

Kepada yth. Bupati Banjar dipersilahkan.

Bupati Banjar :
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua beserta Anggota DPRD Kabupaten Banjar, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar, Ketua Pengadilan Negeri Martapura, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Direktur Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, Serta hadirin yang berbahagia.

Rapat Paripurna DPRD Yang Terhormat,
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah telah menjadi pedoman hukum dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan di daerah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa selama hampir satu dekade pemberlakuannya, berbagai tantangan dan dinamika baru telah muncul, baik dari sisi regulasi nasional, kapasitas teknis, maupun perubahan sosial masyarakat. Timbulan sampah di Kabupaten Banjar terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan konsumsi domestik, sementara kemampuan pengelolaan sampah, baik dari segi fasilitas maupun kelembagaan, masih terbatas.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029 telah menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian integral dari agenda pembangunan berkelanjutan dan transformasi ekonomi hijau. RPJMN menetapkan target nasional berupa pengurangan sampah sebesar 30%, dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2029.

Berdasarkan kebijakan strategis tersebut, Kabupaten Banjar perlu menyusun Peraturan Daerah yang baru agar dapat mendukung implementasi target nasional serta menjalankan fungsi pelayanan publik dan pelestarian lingkungan secara sinergis dan terukur. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini bertujuan mendorong pergeseran paradigma dari pendekatan linear (kumpul-angkut-buang) menjadi pendekatan ekonomi sirkular yang menekankan daur ulang, penggunaan kembali, dan pemrosesan sampah menjadi sumber daya bernilai ekonomi.

Semoga dengan pembentukan Raperda ini menjadi Peraturan Daerah dapat memperjelas pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar perangkat daerah, memperkuat peran kelembagaan pengelola persampahan, serta mendukung penerapan teknologi tepat guna dan digitalisasi layanan. Dengan demikian, menjadi landasan untuk mendukung tercapainya target pengelolaan sampah nasional dan daerah.

Rapat Paripurna DPRD Yang Terhormat,

Kebijakan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan saat ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran dan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran dan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Namun substansi hukum Peraturan Daerah ini belum mengatur secara spesifik tentang norma, standar, kriteria dan pedoman atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan operasional, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan usaha/kegiatan/tindakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk para pihak terkait.

Disamping itu Peraturan Daerah ini juga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru. Adanya Peraturan daerah tentang Sistem Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sangat perlu untuk dibuat dalam rangka: Pertama, menjamin terselenggaranya sistem penanggulangan kebakaran hutan dan· lahan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Kedua, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Ketiga, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan Keempat. mendorong peran serta masyarakat dalam usaha penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, akan mendorong kemajuan dan kemandirian daerah, khususnya pada upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup yang pada gilirannya dapat mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan di daerah.

Rapat Paripurna DPRD Yang Terhormat,
Demikian gambaran singkat yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan Rapat Paripurna DPRD yang terhormat pada hari ini mengenai 2 (dua) buah Raperda, yaitu Raperda tentang Pengeloaan Sampah dan Raperda tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Kami berharap 2 (dua) buah Raperda ini dapat dibahas dalam tahapan pembahasan selanjutnya dengan memanfaatkan waktu yang tersedia, sehingga agenda dan tahapan pembahasan terhadap Raperda dimaksud secara keseluruhan dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Semoga segala upaya yang kita lakukan dapat bermanfaat untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan Kabupaten Banjar dan mendapat ridho dari Allah SWT.
Atas perhatian seluruh hadirin kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahumuafiq Illa Aqwami Thoriq Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Rapat :
Terima kasih kepada Bupati Banjar yang telah menyampaikan Raperda tentang:
a. Pengelolaan Sampah;dan
b. Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Kami harapkan Penyampaian Bupati Banjar tadi dapat dijadikan bahan pembahasan selanjutnya.

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat
Demikian tadi telah kita ikuti rangkaian acara Rapat Paripurna hari ini, marilah kita berdo'a bersama kehadirat Allah SWT. Semoga kita diberi rahmat, taufik dan hidayah-Nya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan kita semua. Untuk memimpin do'a kami mintakan kepada yang terhormat Habib Abu Bakar dipersilakan.

Habib Abu Bakar :

(Membacakan Do’a)

Pimpinan Rapat :
Terima kasih kepada yang terhormat Habib Abu Bakar semoga do’a dan harapan kita dikabulkan oleh Allah SWT, Aamiin ya rabbal alamin.
Sebelum Rapat Paripurna DPRD hari ini ditutup, sekali lagi kami menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat :

- Bupati Banjar
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Dandim 1006 Martapura, Kapolres Banjar, Kepala Kejaksaan Negeri Martapura, Ketua Pengadilan Negeri Martapura, Ketua Pengadilan Agama Martapura),
- Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten Banjar,
- Sekretaris Daerah dan para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar,
- Para Staf Ahli Bupati Banjar,
- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah,
- Para Direktur Perusahaan Daerah,
- Saudara Sekretaris DPRD Beserta Staf serta Hadirin yang berhadir,

Kami mohon maaf seandainya dalam penyelenggaraan Rapat Paripurna DPRD hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan dihati para hadirin.

Dengan ini Rapat Paripurna DPRD Hari Jumat, Tanggal 31 Oktober 2025, kami nyatakan ditutup dengan ucapan Alhamdulillahirobbil Alamin. Sekian dan terima kasih Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

RAPAT DITUTUP PUKUL 15.45 WITA

Martapura, 31 Oktober 2025

Pimpinan Rapat,

H. Irwan Bora, S.H., M.M.